

Buku Panduan

PENSIUN PEJABAT NEGARA & PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara



Kata Pengantar



Dra. Anjaswari Dewi, M.M.

Direktur Pensiun PNS & Pejabat
Negara

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian terutama terkait pelayanan pensiun.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal terkait pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya.

Oleh karena itu, untuk mempercepat dalam memberikan informasi dan layanan pensiun, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara menyusun Buku Panduan Pensiun Pejabat Negara dan Pensiun Janda/Duda/Anak Pejabat Negara. Buku Panduan ini berisikan informasi tentang Pensiun Pejabat Negara dan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, September 2022

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Dra. Anjaswari Dewi, M.M.

Halaman

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Table of Content	iii
Dasar Hukum	1
Rumpun Jabatan Pejabat Negara	2
Hak Atas Pensiun Janda/Duda/Anak Pejabat Negara	3
Gaji Pokok Pejabat Negara	4
Besaran Pensiun Janda/Duda/Anak Pensiun Pejabat Negara	5
Alur Penetapan Keputusan Pejabat Negara	6
Syarat Dokumen Pengajuan Sk Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pejabat Negara	7
Konsep Format Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pejabat Negara	8
Contoh Kasus	9



TABLE OF CONTENTS

DASAR HUKUM



UU No.7 Tahun 1978
Hak Keuangan/
Administrasi Presiden &
Wakil Presiden



**PP No.11 Th. 1985 jo.
PP 76 Th. 2000**
Hak Keuangan/
Administrasi Jaksa Agung,
Panglima TNI & Gubernur BI



UU No.12 Tahun 1980
Hak Keuangan/
Administrasi Pimpinan
Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara dan Anggota



**PP No.5 Th. 1996 jo.
PP No.61 Th. 2000**
Hak Keuangan/
Administrasi Dubes LBBP



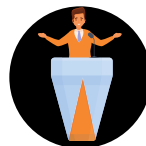
UU No.19 Tahun 2006
Tentang Dewan
Pertimbangan Presiden &
Hak Keuangan/
Administrasi Menteri
Negara



PP No.58 Tahun 2008
Hak Keuangan/
Administrasi Ketua, Wakil
Ketua & Anggota DPD



**PP No.50 Th. 1980 jo.
PP No.60 Th.2000**
Hak Keuangan/
Administrasi Menteri
Negara



PP No. 75 Tahun 2000
Gaji pokok dan uang
Kehormatan Pimpinan
Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara & Anggota



**PP No. 9 Th. 1980 jo.
PP No.48 Th. 1980 jis.
PP No.59 Th. 2000**
Hak Keuangan/
Administrasi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala
Daerah



PP No. 78 Tahun 2000
Inpassing pensiun pokok
mantan pejabat negara
dan Janda/Duda/Anak



RUMPUN JABATAN PEJABAT NEGARA

1

EKSEKUTIF

1. PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
2. MENTERI
3. DUTA BESAR LBBP
4. JAKSA AGUNG
5. GUBERNUR BI
6. PANGlima TNI
7. DEWAN PERTIMBANGAN
PRESIDEN
8. GUBERNUR & WAKIL
GUBERNUR
9. BUPATI & WAKIL BUPATI
10. WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA

2

NON EKSEKUTIF

1. KETUA MPR & WAKIL KETUA
MPR
2. KETUA DPR & WAKIL KETUA
DPR DAN ANGGOTA
3. KETUA DPD & WAKIL KETUA
DPD DAN ANGGOTA
4. KETUA MAHKAMAH AGUNG
5. WAKIL KETUA MAHKAMAH
AGUNG
6. KETUA MUDA MAHKAMAH
AGUNG
7. HAKIM ANGGOTA
MAHKAMAH AGUNG
8. KETUA BPK & WAKIL BPK DAN
ANGGOTA



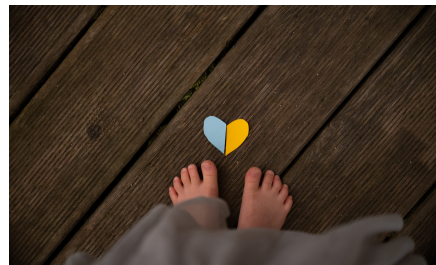
HAK ATAS PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA



Seorang janda/duda dari
pejabat Negara yang
diberhentikan dengan
hormat



Pejabat Negara Eksekutif
dan Non eksekutif yang
diberhentikan dengan
hormat



Anak sah dari pejabat
Negara apa bila tidak
memiliki istri/ suami yang
berhak menerima pensiun
janda/duda, dengan
ketentuan anak:

- **Belum berusia 25 tahun**
- **Belum mempunyai pekerjaan tetap**
- **Belum pernah kawin**

GAJI POKOK PEJABAT NEGARA



UU 7 / 1978

Presiden: 6 x gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden (Rp 30.240.000)

Wakil Presiden: 4 x gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden (Rp 20.160.000)

PP 60 / 2000

**Menteri Negara
Rp 5.040.000**

PP 75 / 2000

- a. MPR, DPR, DPA, BPK, MA**
- Ketua: Rp 5.040.000
- Wakil: Rp 4.620.000

**b. Ketua Muda MA
Rp 4.410.000**

- c. Anggota DPR, DPA, BPK,
Hakim Anggota MA
Rp 4.200.000**

PP 61 / 2000

**Duta Besar LBBP
Rp4.500.000**

PP 76 / 2000

**Jaksa Agung,
Panglima Tentara
Nasional Indonesia
dan pejabat lain
yang disetarakan
dengan Menteri
Rp5.040.000**

PP 59 / 2000

**Kepala Daerah Propinsi
Rp. 3.000.000**

**Wakil Kepala Daerah
Propinsi
Rp. 2.400.000**

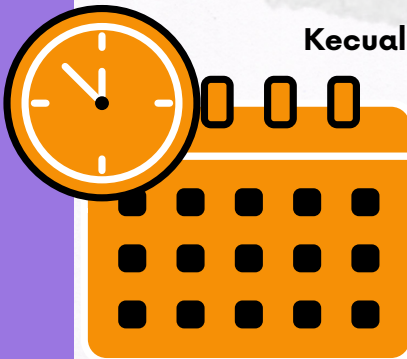
**Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
Rp. 2.100.000**

**Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
Rp. 1.800.000**

BESARAN Pensiun JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA

Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

Kecuali Presiden dan Wakil Presiden, besarnya pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir.



**Pensiun Janda/Duda
Pejabat Negara
akan diterima pada Bulan
ke:**

7

Duta Besar
Luar
Biasa dan
Berkuasa
Penuh

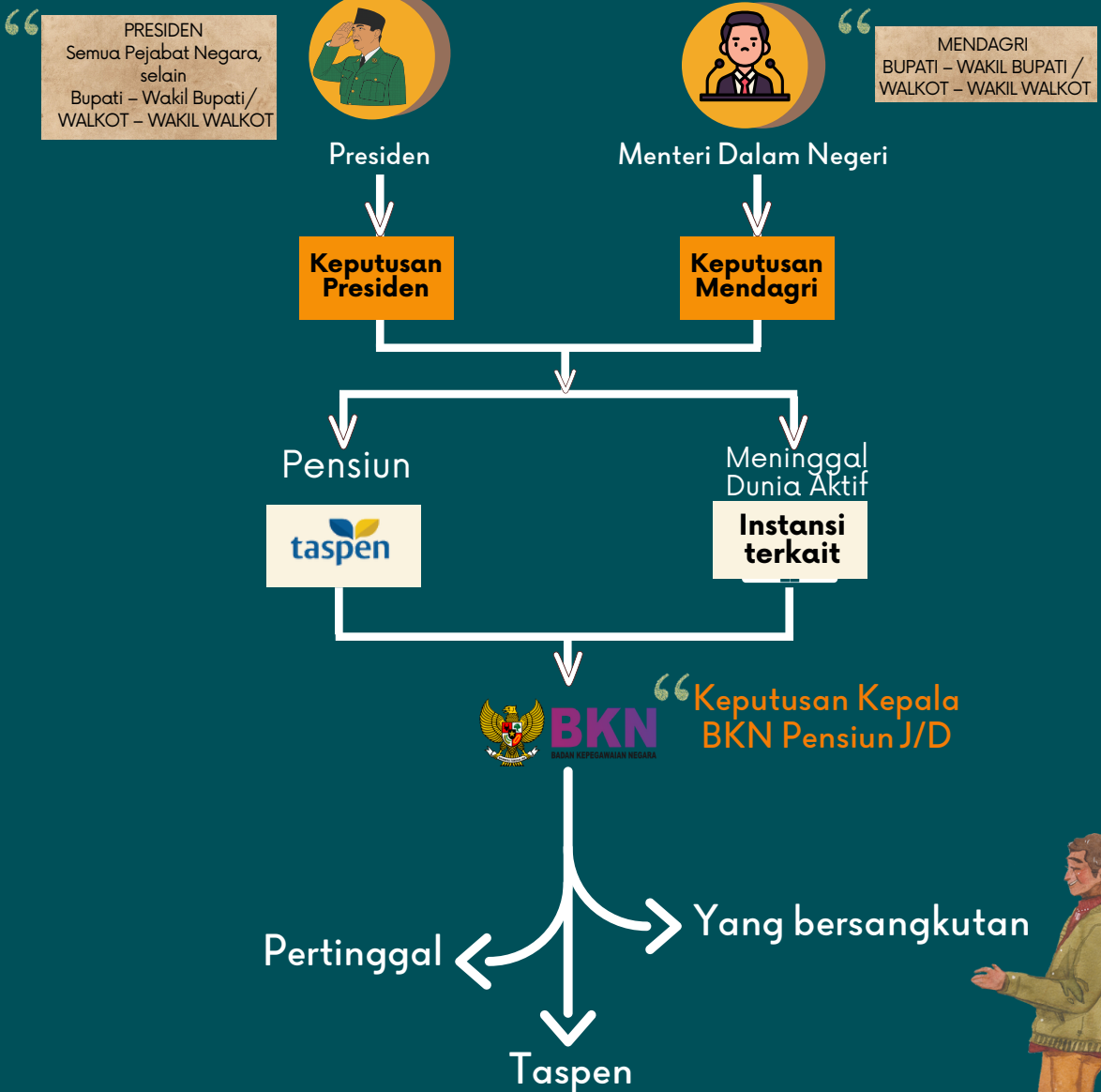
5

Menteri, Jaksa Agung,
Gubernur/Bupati dan wakilnya,
Pimpinan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Ketua
Mahkamah Agung, Ketua dan
Wakil Dewan Pertimbangan
Daerah

3

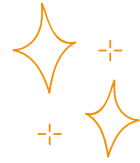
Presiden
dan Wakil
Presidein

ALUR PENETAPAN KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA





SYARAT DOKUMEN PENGAJUAN SK PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEJABAT NEGARA



- 01 • SK Pengangkatan Jabatan**
- 02 • SK Pemberhentian Terakhir**
- 03 • SK Keterangan Kematian**
- 04 • Buku/Surat Keterangan Nikah**
- 05 • Surat Keterangan Janda/Duda
dari Kelurahan/Kecamatan**
- 06 • Pas Photo Janda/Duda**
- 07 • Akta Kelahiran Anak**



KONSEP FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEJABAT NEGARA

Berdasarkan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri saat:

- ✓ Pejabat tersebut berhenti dari jabatannya
- ✓ Meninggal Dunia dan masih aktif menjabat

Masa Jabatan 1 (satu) bulan = 1% dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75%

Pensiun Janda/Duda/Anak sebesar 0,5 (setengah) dari pensiun pokok terakhir yang diterima pejabat negara bagi pejabat negara tewas, Janda/Duda/Anak menerima 72% dari dasar pensiun

“ Jika pejabat negara yang bersangkutan menduduki lebih dari 1 jabatan, maka janda/duda/anak dari pejabat tersebut akan mendapat lebih dari satu pensiun janda/duda/anak yang nominalnya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang



Contoh Kasus

Daftar Perhitungan Pensiun Mantan Pejabat Negara Sebagai Anggota DPR RI

No	Nama	Keppres Pengangkatan		Tanggal Pelantikan	Keppres Pemberhentian		TMT Pemberhentian
		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pak X	 Tahun 2014	30 September 2014	1 Oktober 2014	 Tahun 2019	25 September 2019	01 Oktober 2019
		 Tahun 2019	27 September 2019	1 Oktober 2019	 Tahun 2022	01 June 2022	01 Juli 2022

Perhitungan Pensiun				Pokok Pensiun	Ket.
Masa Jabatan		Persentase	Gaji Pokok		
Tahun	Bulan				
9	10	11	12	13	14
5	0	60%			Meninggal Dunia
2	10	34%			
7	10	75%	Rp4.200.000	Rp 3.150.000	

Jadi, total pensiun yang diterima janda Pak X ialah 50% dari Pensiun Pokok = Rp 1.575.000



**DIREKTORAT PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA**

**Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur 13640**